

# Penguatan Asas Kebebasan Berkontrak Untuk Kepentingan Umum Dalam Layanan Pinjaman Online Dengan Menggunakan Pendekatan Rule of Law

Harniwati<sup>1</sup>, Engrina Fauzi<sup>2\*</sup>, Abdul Malik Fajar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> University of Dharma Andalas, Indonesia

\* Corresponding author's e-mail: [engrina.f@umidha.ac.id](mailto:engrina.f@umidha.ac.id)

## ARTICLE INFO

### Keywords :

Geographical Indication, Communal Intellectual Property, Intellectual Property Rights.

### How To Cite :

Harniwati, H., Fauzi, E., & Fajar, A. (2023). Penguatan Asas Kebebasan Berkontrak Untuk Kepentingan Umum Dalam Layanan Pinjaman Online Dengan Menggunakan Pendekatan Rule of Law. *Nagari Law Review*, 7(1), 182-191.

### DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.182-191.2023

## ABSTRACT

This article analyzes the setting of very high interest rates on information technology-based lending and borrowing services by the Indonesian Funding Fintech Association (AFPI). AFPI was given self-regulating authority by the OJK (Financial Services Authority) to determine loan interest rates which caused disproportionate positions between borrowers and lenders. This research aims to answer problems in terms of the substance of fintech peer to peer lending regulations in Indonesia, so a comprehensive analysis is needed from the perspective of statutory regulations and conceptually so that legal protection can be achieved for the public, especially borrowers. The results of this research show that the unequal position of the parties in fintech agreements is due to a lack of understanding of the principle of complete freedom of contract. The application of the principle of freedom of contract in fintech can be said to be not optimal and still applies artificially due to the urgent interests of borrowers who are in a weak position where urgent needs are forced to agree to agreements with high interest rates. It is necessary to limit the principle of freedom of contract because it has an impact on injustice and in the public interest it is necessary to break through public law into civil law. Apart from that, it is necessary to strengthen the Pancasila economic system again because it is in accordance with the identity of the Indonesian nation. Apart from that, the law must be a determinant of the economy, not as an instrument to support the economic system, thus causing the economy to be more determinant over the law.

## 1. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi.<sup>1</sup> dewasa ini telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam tatanan perekonomian global. Di ukur dari potensi ekonomi, Indonesia memiliki potensi yang cukup tinggi berada pada posisi bagus dalam perkembangan ekonomi yang sangat cepat bahkan di era globalisasi ini.<sup>2</sup> Masyarakat dunia khususnya Indonesia dihadapi dengan kondisi perekonomian yang selalu bergerak maju mengikuti perkembangan zaman.<sup>3</sup> Hal ini tentu menjadikan hukum untuk terus bergerak bersama masyarakat, bahkan hukum harus mampu menjangkau perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat secara cepat untuk mencegah konflik dan permasalahan yang

<sup>1</sup> Agus Suprijanto, "The Impact of Economic Globalization on the Indonesian Economy", *Civis Scientific Journal*, Vol. 1 No. 2 (July 2011): 15.

<sup>2</sup> Angga Erlando, Fery Dwi Riyanto, Someya Masakazu, "Financial Inclusion, economic growth and poverty alleviation: evidence from eastern Indonesia", *Heliyon*, Vol.6, Issue 10, (Oct 2020):245.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Various Business Laws*, (PT Aditya Bakti, Bandung, 2006),18.

timbul sebagai akibat dari hukum tidak mampu merespon perkembangan masyarakat dan dunia usaha dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>4</sup> Globalisasi ekonomi yang dihadapi dunia termasuk Indonesia dan semua permasalahan yang tampak saat ini berdampak pada globalisasi hukum.<sup>5</sup> Hukum dan ekonomi mempunyai korelasi yang tidak dapat berdiri sendiri, mereka memiliki hubungan yang timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Jika di analogikan, bahwa naluriah manusia dalam kegiatan perekonomian adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu kegiatan manusia dalam perekonomian harus dibatasi oleh hukum agar tidak merugikan orang lain.<sup>6</sup> Maksudnya hukum yang dibuat harus dapat mengantisipasi kegiatan dibidang ekonomi, apabila hukum yang dibuat tidak dapat mengimbangi perkembangan globalisasi ekonomi, maka akan berdampak pada perilaku bisnis, moral *hazard* dan kerusakan sosial lainnya, bahkan menimbulkan kerugian negara dan masyarakat, karena tumbuhnya jiwa kapitalisme yang membawa semangat perorangan dan minimnya peran negara, yang bertentangan dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang terdapat pada Pasal 33 UUD RI 1945.<sup>7</sup>

Westernisasi sebagai poros kapitalis barat telah masuk ke berbagai bidang, khususnya ekonomi dan hukum.<sup>8</sup> *Globalisasi* dibidang financial dapat dilihat dari munculnya layanan pinjaman online ditengah masyarakat (*fintech peer to peer lending*).<sup>9</sup>

Hal ini tercermin dalam pendelegasian kewenangan self regulated oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada pihak Swasta yakni Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia Bersama (AFPI) untuk meregulasi sendiri standarisasi bunga dengan menetapkan suku bunga pinjaman *fintech*. Dalam hal ini tidak ada perlindungan terhadap Penerima pinjaman dari negara, hal ini disebabkan karena Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) membuka peluang bagi *platform fintech* (pengusaha dan kaum kapitalis) untuk memperjanjikan kontrak yang tidak proporsional dan berat sebelah diantara para pihak yang telah diperjanjikan bersama oleh asosiasi fintech yang dalam hal ini adalah AFPI untuk menetapkan bunga harian sebesar 0,8%

Jika ditelaah lebih lanjut kewenangan *self regulated*. (Bilawal Alhariri Anwar, 2019). yang diberikan OJK kepada asosiasi fintech mengarah kepada dugaan kartel karena adanya *conserted action*,<sup>10</sup> yang seharusnya para pemilik modal ini bersaing tetapi melakukan tindakan bersama untuk membentuk harga sehingga masyarakat hanya dihadapkan pada satu harga (suku bunga) yang telah diperjanjikan secara bersama dibalik asosiasi. Pada dasarnya fintech ini lahir dengan alasan mengkover masyarakat *unbankable* dengan target tingkat ekonomi menengah kebawah tetapi pada kenyataannya dihadapkan pada bunga pinjaman yang cukup tinggi. Jika hal ini berlanjut maka hadirnya fintech ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat bahkan akhirnya hadir untuk menjerat masyarakat.

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem kapitalis menjadi dasar kebijakan sistem perekonomian di suatu negara. Anggapan bahwa globalisasi mengarah kepada ideologi sangat dekat

<sup>4</sup> Darji Darmodiharjo and Sidharta, *Fundamentals of Legal Philosophy: What and How is Indonesian Legal Philosophy*, (Gramedia Pustaka, Jakarta, 2006),89.

<sup>5</sup> Kotzé et al, "Earth system law: Exploring new frontiers in legal science", *Earth System Governance*, Vol. 11, ISSN 2589-8116 (2022): 100126

<sup>6</sup> Sebastian Dullien, et al, *Proper Capitalism - A Blueprint for Our Economic Reforms*, translated by Aviva Nababan and Dormiana Yustina Manurung, (Jakarta, Friedrich-Ebert-Stiftung Publishers, Indonesian Representative Office, 2013): xix

<sup>7</sup> Sebastian Dullien, et al, *Proper Capitalism - A Blueprint for Our Economic Reforms*, translated by Aviva Nababan and Dormiana Yustina Manurung, (Jakarta, Friedrich-Ebert-Stiftung Publishers, Indonesian Representative Office, 2013): xix

<sup>8</sup> Brisson Thomas, "Western and Non-Western Views of the Social and Behavioral Sciences: De-Westernizing the Social and Behavioral Sciences" , *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)*, Elsevier, (January 1, 2015), 541-550

<sup>9</sup> Sánchez Marisa A. "A multi-level Perspective on Financial Technology Transitions", *Technological Forecasting and Social Change*, Vol 181, (2022): 121766

<sup>10</sup> Jonas Häckner, Mathias Herzing, "The strategic interaction between cartels and anti-trust authorities", *International Review of Law and Economics*, (2022), 106066, DOI 10.1016/j.irle.2022.106066. ISSN 0144-8188.

dalam kehidupan perekonomian dewasa ini.<sup>11</sup> Hal ini tercermin dari realitas kepentingan swasta melebihi kepentingan publik, memperlakukan segala sesuatu sebagai komoditas, membuktikan dampak negatif dari sistem kapitalis dalam tatanan sosial. Dalam membahas peran pemerintah dalam pengembangan *financial technology*, sangat perlu memperhatikan aspek sosial.<sup>12</sup> Untuk meminimalisasi akibat negatif dari suatu layanan atau produk maka kemungkinan terjadinya kerugian perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, untuk itu penyedia layanan platform perlu diawasi dan dipantau agar potensi kerugian terhadap masyarakat dapat diatasi.<sup>13</sup>

Permasalahan di atas, dapat menjadi alasan bagi pentingnya pembentukan konstruksi hukum baik secara substansi (normatif), bahwasanya sistem yang berlaku dalam konstruksi hukum di negara Indonesia secara normatif masih belum maksimal. Isu hukum, permasalahan dan resiko yang muncul terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bukanlah masalah yang datang secara tiba-tiba di tengah masyarakat. Dari semua permasalahan di atas diawali dengan masalah substansial yang secara kontekstual yang tidak lain merupakan masalah hukum yang dapat ditemukan dengan jelas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi khususnya pada penetapan suku bunga. Untuk itu jalan keluar dari masalah ini adalah membuat aturan yang mencerminkan keadilan dan keseimbangan dan pembatasan atas unsur kapitalisme dan liberalism dan kembali kepada jati diri bangsa Indonesia dengan menciptakan regulasi yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia agar berlaku efektif ditengah masyarakat.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum atau prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian isu hukum dari penelitian ini maka pendekatan penyelesaian masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual.

## 3. Asas Proporsionalitas Dan Kebebasan Berkontrak Dalam Fintech Peer to Peer Lending.

Penormaan asas proporsionalitas pada hukum positif Indonesia telah diadopsi dan dapat dilihat dalam pembuatan kontrak komersil. Asas proporsionalitas harus tampil dalam substansi kontrak.<sup>15</sup> Dalam bisnis, Penormaan asas proporsionalitas dan keseimbangan kedudukan para pihak dalam produk perundang-undangan menunjukkan bahwa asas ini telah menjadi bagian yang inheren.<sup>16</sup>

Lahirnya kontrak pada mulanya berawal dari perbedaan kepentingan para pihak. Proses negosiasi merupakan tahap untuk merumuskan hubungan kontraktual para pihak. Dengan adanya negosiasi didapatkan model kesepakatan untuk saling bersepakat dengan kepentingan masing-masing pihak.<sup>17</sup>

<sup>11</sup> Jonas Häckner, Mathias Herzing, "The strategic interaction between cartels and anti-trust authorities", *International Review of Law and Economics*, (2022), 106066, DOI 10.1016/j.irle.2022.106066. ISSN 0144-8188.

<sup>12</sup> Pardo Catherine, "Integrating the business networks and internet of things perspectives: A system of systems (SoS) Approach for Industrial Markets", *Industrial Marketing Management*, Vol.10 Issue 4, (2022): 258-275. DOI 10.1016/j.indmarman.2022.04.012 url <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850122000864>

<sup>13</sup> Ian I Mitroff, *Combating Disruptive Change-Beating Unruly Competition at Their Own Game*, (New York: Springer Nature, 2016), 21.

<sup>14</sup> Irwansyah, *Legal Research: Choice of Article Writing Methods and Practices*, (Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020):162-164.

<sup>15</sup> Agus Yudha Hernoko, *The Principle of Proportionality as the Basis for the Exchange of Rights and Obligations of the Parties in Commercial Contracts*, *Journal of Law and Justice*, Vol. 5. Issue 3, (2019): 447.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Negotiation dynamics in business contracts is one of the keys to success in business contracts. Jeremy G Thorn, *Skilled in Negotiation*, translated by Edi Nugroho, (Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1996), 7. Negotiation has many definitions depending on the field and needs. See Garry Goodpaster, *Guide to Negotiation and Mediation*, (ELIPS Project, Jakarta, 1999), 1.

Adanya proses tawar menawar menjadi proses untuk menemukan kata sepakat yang akan dituangkan dalam kontrak. Dalam kontrak bisnis kepastian dan keadilan akan tercapai apabila perbedaan kepentingan diantara para pihak dapat terakomodasi dalam mekanisme hubungan kontraktual yang seimbang dan mempunyai posisi tawar yang sama, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Pada prakteknya dewasa ini masih banyak ditemukan kedudukan para pihak yang tidak seimbang dan tidak adil. Fenomena adanya ketidaksimbangan dalam berkontrak dapat kita lihat dari model kontrak atau perjanjian penetapan suku bunga dalam layanan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech peer to peer lending*). Kontrak yang seperti ini digambarkan sebagai pergulatan “David vs Goliath”, dimana terdapat dua kekuatan yang berbeda yang tidak seimbang *bargaining position* dikarenakan penguasaan modal, skill maupun teknologi yang digambarkan sebagai “Goliath”. Di satu sisi pihak yang lemah kedudukannya yang digambarkan sebagai “David”. *taken for granted* sangat terasa dalam klausul baku kontrak pinjaman online ini, apabila peminjam mencoba menawar, kemungkinan besar akan ada konsekuensi kehilangan apa yang kesempatan mendapatkan pinjaman.<sup>18</sup>

Menurut Niewenhuis, asas-asas hukum kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda dan iktikad baik berfungsi sebagai pembangun sistem, dan asas-asas itu sekaligus membentuk sistem “*check and balance*” agar tercipta suatu hubungan kontraktual yang proporsional antara pelaku bisnis, sebagai suatu pola hubungan *win-win solution* yang bersimbiosis mutualisme.<sup>19</sup> Dalam hal ini kedudukan asas proporsionalitas tidak bisa berdiri sendiri, ia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan asas pokok hukum perjanjian lainnya.

Asas kebebasan berkontrak merupakan roh dari hukum perjanjian dan asas yang menduduki posisi utama dalam hukum kontrak.<sup>20</sup> Asas *laissez faire* atau persaingan bebas menjiwai lahirnya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).<sup>21</sup>

Sistem terbuka Buku III BW tercermin dari substansi Pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Pasal 1338 (1) seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Dalam perkataan “semua perjanjian” (artinya perjanjian dari macam apa saja), bagi tujuan meningkatkan kepastian hukum yang penting adalah “mengikatnya” perjanjian sebagai undang-undang yang bermula pada keseimbangan kedudukan para pihak yang sama kuat, sedangkan dalam prakteknya dewasa ini bertolak belakang.<sup>22</sup>

Istilah “semua” di dalamnya terkandung asas *partij autonomie: Freedom of contract*. Asas ini memang sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penuangan dalam bentuk kontrak standar. Kebebasan berkontrak disini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apa pun, serta dengan isi atau substansi sesuai dengan yang diinginkan para pihak.

Menurut Sunaryati Hartono, asas kebebasan berkontrak telah menyeret masyarakat eropa dan seluruh dunia kedalam jurang pengangguran dan kelaparan. Para pengusaha dengan bebas

<sup>18</sup> Agus Yudha Hernoko, Op, Cit. p. 2. As contained in examples of contract clauses that are burdensome to customers.

<sup>19</sup> With *checks and balances*, a contract will find a balanced identity. See Henry P Pangabaian, *Misuse of Circumstances (Misbruik van Omstandigheden) as a New Reason for Cancellation of Covenants*, (Liberty, Yogyakarta, 1992): 7

<sup>20</sup> Salminawati, Sulis Mawar Dani, “The Development of Philosophy and Science in the Renaissance”, *Journal Of Social Research*, Vol.1 Issue 5,(April 2022) :-328 ISSN 2828-335X..

<sup>21</sup> Jaakko Meriläinen, “Public Procurement versus Laissez-Faire: Evidence from Household Waste Collection”, *CESifo Economic Studies*, Vol. 65 Issue 4, (2019): 446.

<sup>22</sup> Alice Kalangi, “The Position and Strength of Binding Transaction Agreements Through the Internet (E-Commerce)”, *Lex Privatum*, Vol. 3 issue 4, (Nov 2015) 2337-4942

menggunakan berbagai klausula yang memperkecil resiko dan tanggung jawab. Sebaliknya para pengusaha membebarkannya kepada pihak yang lebih lemah. Ironisnya pengadilan menganggap ini sah tanpa pertimbangan adil atau tidak.<sup>23</sup>

Dalam hubungan ini falsafah negara Pancasila menampilkan ajaran keseimbangan. Suatu kebudayaan yang menempatkan keselarasan sebagai kunci kebahagiaan yang di dalamnya ada tanggung jawab dan kewajiban. Jika isi ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) dipertahankan dalam hukum perjanjian, maka pengertian kebebasan berkontrak mempunyai isi “tanggung jawab”.<sup>24</sup> Asas kebebasan berkontrak dalam hal ini menyimpang dari asas konsensualisme secara formal Penerima Pinjaman (*borrower*) menyetujui perjanjian dengan bunga tinggi tetapi jika dilihat secara materil Penerima Pinjaman (*borrower*) terpaksa meyetujui karena terdesak keadaan. Oleh karena itu pencantuman adagium kebebasan berkontrak adalah perlu juga untuk kepastian hukum.<sup>25</sup> Ini adalah masalah yang perlu dipertimbangkan dalam membuat regulasi, jadi regulasi yang akan datang diharapkan dapat membatasi resiko yang terkait pinjaman online, sehingga dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi Penerima Pinjaman (*Borrower*) dari layanan keuangan yang ada di Indonesia.

### 3.1 Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak sebagai Pedoman Kontrak Ideal Pada Fintech Peer to Peer lending.

Menurut Suhardi,<sup>26</sup> pemerintah tidak kuasa menerobos hubungan-hubungan keperdataan dengan alasan hubungan perseorangan dan berada dalam ranah privat. Ada sesuatu yang patut dipertanyakan dari sistem hukum Indonesia, bahwa untuk kepentingan *leises faïres*, persaingan bebas dan kodrat kebebasan yang harus dipertahankan, maka rakyat kecil, kelas menengah kebawah pada umumnya menanggung kerugian dan mengorbankan eksistensi mereka sendiri untuk mencoba berusaha dengan mendapatkan pinjaman dana namun dihadapkan pada tingginya suku bunga pinjaman fintech. Kegamangan mengenai eksistensi kebebasan berkontrak juga diungkapkan oleh Soepomo yang menyatakan bahwa;

“BW mempunyai landasan liberalism, suatu sistem berdasarkan atas kepentingan individu. Mereka yang memiliki modal kuat menguasai mereka yang lemah ekonominya. Di dalam sistem liberal terdapat kebebasan yang luas untuk berkompetisi sehingga golongan yang lemah tidak mendapat perlindungan”.

Dalam perkembangannya, asas kebebasan semakin tereduksi perannya, bahwa keberadaan hukum kontrak setelah perang dunia ke II ditandai dengan semakin meningkatnya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak. Pengaruh paham individualism mulai memudar pada akhir abad XIX seiring dengan berkembangnya paham etis dan sosialis. Paham individualis dinilai tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Kepentingan umum diatas segala-galanya, kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat mutlak, akan tetapi bersifat relatif yang menekankan kepada kepentingan umum.

Oleh karena itu, demi kepentingan umum, penerobosan hukum publik terhadap hukum perdata dalam bidang hak atas benda maupun dalam bidang hukum kekayaan dapat diimplementasikan dalam contoh penguatan asas kebebasan berkontrak untuk kepentingan umum. Jika dilihat dari sisi

<sup>23</sup> Aryo Dwi Prasnowo, “Implementation of the Principle of Equilibrium for the Parties in a Standard Agreement”, *Udayana Magister Law Journal*, Vol. 8 No. 1 (2019): 63.

<sup>24</sup> Romario V Saisab, “Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku”, *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 6. (Juli 2021):202, ISSN 2337-4942

<sup>25</sup> Sulistyaningrum, Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 27 No. 1, (2020):119.

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bank Credit Agreement*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), 43-44.

perkembangan hukum perdata, maka campur tangan pemerintah ini merupakan pergeseran hukum perdata dalam proses pemasyarakatan untuk kepentingan umum.<sup>27</sup>

Pengaruh ajaran iktikad baik menjadi faktor bahwa asas kebebasan berkontrak perlu dibatasi. Ajaran iktikad baik diharapkan tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, akan tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak.<sup>28</sup> Berkembangnya hukum ekonomi doktrin penyalahgunaan keadaan, doktrin iktikad baik, mengharuskan asas kebebasan berkontrak perlu dibatasi.<sup>29</sup>

Sedangkan Purwahid Patrik, menyatakan bahwa terjadinya pembatasan kebebasan berkontrak disebabkan oleh; *Pertama*, Berkembangnya ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum atau perseroan-perseroan, dan golongan-golongan masyarakat lain. *Kedua*, Terjadinya pemasyarakatan, keinginan adanya keseimbangan antar individu dan masyarakat yang tertuju pada keadilan sosial, *ketiga*, Adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah. *Keempat*, Adanya aliran dalam masyarakat yang menginginkan adanya kesejahteraan sosial.

Terlepas dari semakin tereduksinya supremasi asas kebebasan berkontrak, keseimbangan para pihak dalam berkontrak merupakan konsep dasar yang tidak dapat ditawar. Pemahaman dan penghormatan harus ada dalam diri masing masing pihak yang berkontrak. Dapat dipahami bahwa perkembangan asas kebebasan berkontrak yang cenderung mengarah pada ketidak seimbangan para pihak kemudian dibatasi berbagai ketentuan agar pertukaran hak dan kewajiban dapat berlangsung secara proporsional.

Menurut Djasadin Saragih,<sup>30</sup> apabila dibandingkan dengan rancangan BW Baru Belanda, terdapat perubahan fundamental khususnya terkait dengan materi Pasal 1374 dan 1375 BW Ned, (Pasal 1338 (1) BW yang bersubstansikan asas kebebasan berkontrak) telah ditinggalkan, namun lebih menekankan pentingnya *reasonable and fairness* atau kelayakan dan kepatutan dalam melakukan perbuatan hukum kontrak. Didalam Pasal 6:2 (2) NBW melarang para pihak melanggar rambu-rambu kelayakan dan kepatutan tersebut. Artinya, kebebasan berkontrak tetap diakui tapi dengan penekanan pada rambu-rambu *reasonable and fairness*.<sup>31</sup>

Paradigma kepatutan telah menggeser Paradigma kebebasan berkontrak. Walaupun kebebasan berkontrak masih menjadi asas penting dalam hukum perjanjian baik dalam *civil law* maupun dalam *common law*. Namun asas kebebasan berkontrak yang mengagungkan *leises faires* atau persaingan bebas tidak lagi tampil dengan konsep individualis dan liberalis. Sekarang kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan berkontrak memang perlu pembatasan, dikarenakan faktanya kedudukan para pihak yang tidak proporsional dalam perjanjian perlu dibatasi oleh undang-undang. Sehingga dimungkinkan sekali pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar yang lemah dalam suatu perjanjian akan banyak dirugikan lebih terlindungi dan sama sama menguntungkan. Sehingga, kontrak tersebut menjadi adil dan sesuai dengan hati nurani dan norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

<sup>27</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bina Cipta, Bandung, 1994), 5.

<sup>28</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (FH UI Pascasarjana, Jakarta, 2003), 2.

<sup>29</sup> M. Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Azas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 4. No. 6, (2020): 24.ISSN 2541-2345

<sup>30</sup> Annida Aqila Putri, Bart Jansen, Dynamics of Reasonableness and Fairness in a Pluralistic Legal System: Perspectives from Adat, Islamic and Civil Inheritance Law, *Yuridika*, Vol.36 No. 1 (2021):1-14 DOI 10.20473/ydk.v36i1.19170

<sup>31</sup> Wiwin Widyaningsih, "Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Standar Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak", *Journal Presumption of Law*, Vol.2 N0. 1 .(2020); 234. Lihat juga Djasadin Saragih mendukung penghilangan substansi Pasal 1374 BW Ned atau 1338 (1) BW, karena jika tidak hati-hati menerapkan pasal tersebut akan timbul suasana "free fight liberalism" atau bahkan "eksploitation de l'homme par l'homme". Oleh karena itu, melalui penonjolan peran "redelijkheid and billijkheid" atau *reasonable and fairness* perlindungan bagi pihak yang lemah justru akan memperoleh tempatnya.

### 3.2 Penguatan Sistem Ekonomi Pancasila dan Determinasi Hukum Terhadap Ekonomi

Segala kemajuan di bidang keilmuan, teknologi dan informasi yang dimotori oleh sistem ekonomi kapitalis secara langsung ataupun tidak langsung telah mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia, sehingga secara tidak langsung akan merubah dan menggantikan sistem sosial, ekonomi, politik, termasuk sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Maka tidaklah heran bila sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tertentu cenderung memfasilitasi sistem dan perekonomian tertentu bahkan cenderung tunduk pada sistem perekonomian yang ada.

Menurut Mubyarto, perilaku ekonomi Indonesia tidak cocok digambarkan dengan persaingan pasar sempurna, jika rasionalitas ekonomi di dunia barat pun sudah dipertanyakan, adalah aneh jika kita di Indonesia bersikukuh dengan ajaran ekonomi neo-klasik konvensional. Sistem ekonomi yang benar yang seharusnya dikembangkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, bukan sistem ekonomi persaingan.<sup>32</sup> Bagaimana membangun ekonomi nasional sesuai dengan ideologi bangsa yang berpijak pada sistem nilai, sosial-budaya dan kehidupan ekonomi riil masyarakat Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan visi perekonomian Indonesia yaitu Sistem Ekonomi Pancasila. Dasar rasional dari dipilihnya sistem ekonomi Pancasila adalah karena sistem ekonomi suatu negara hendaknya juga harus mengacu pada ideologi dan konstitusi negara tersebut sesuai dengan kebutuhan negara yang sedang membangun perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Pengembangan pemikiran, teori, dan Sistem Ekonomi Pancasila di atas menunjukkan bahwa Ekonomi Pancasila adalah konsep normatif atas kondisi yang berpihak pada realitas bangsa Indonesia. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai Ideologi Negara, yang kelima silanya, secara utuh maupun sendiri-sendiri menjadi rujukan setiap pelaku ekonomi orang Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai dasar Pancasila yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diterapkan sebagai bagian dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>33</sup>

Sistem Ekonomi Pancasila memiliki landasan yuridis konstitusional, yakni bahwa ekonomi Indonesia hendaknya mengacu kepada Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan bahwa:

Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

Ayat 3: Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 33 tersebut sudah jelas memberikan legalitas terhadap penyusunan perekonomian bangsa Indonesia. Sistem Ekonomi Pancasila sudah memiliki fondasi yuridis untuk dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Dasar yuridis tersebut menjadi alasan bahwa dalam hal penetapan suku bunga pinjaman online ini harus diserahkan pada negara sebagai regulator bukan kepada swasta yang berlindung dibalik asosiasi. Sampai sejauh ini belum diterapkan dalam konteks sistem ekonomi Indonesia yang membutuhkan regulasi yang tegas yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang cenderung berubah sangat cepat.

Oleh karena itu, maka terdapat urgensi pembentukan sistem hukum untuk mengakomodasi perkembangan *financial technology* yang akseleratif dan progresif. Apabila tidak disertai dengan pembentukan sistem hukum yang baik, maka akan menimbulkan permasalahan secara kontiniu jika tidak disertai dengan konstruksi norma yang tepat, karena dapat mempengaruhi stabilitas keuangan

<sup>32</sup> Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Renungan ssatu Tahun PUSTEP UGM*, (PUSTEP UGM, Yogyakarta, 2003), 12.

<sup>33</sup> Andri Tenri Famauri, "Nilai-Nilai Pancasila dalam Perjanjian Perbankan Elektronik", *Hasanuddin Law Review*, Vol. 5 Issue 3. (2019):289.

nasional dengan adanya resiko yang rentan seperti resiko microfinancial dan macrofinancial yang dapat memunculkan gejala di masyarakat.<sup>34</sup>

Dampak sosial akibat adanya perubahan tatanan akibat adanya *disruptive era* mengharuskan pemerintah sebagai pengayom yang berkewajiban menanggapi munculnya dampak sosial dalam bidang teknologi keuangan yang mempengaruhi gaya hidup,<sup>35</sup> maka cara yang paling tepat adalah dengan menyediakan pengaturan yang jelas terhadap perkembangan teknologi serta memberlakukan kebijakan-kebijakan yang tepat selain hanya mengatur, pemerintah juga antisipatif terhadap dampak yang akan terjadi dengan peraturan yang ditetapkan.<sup>36</sup> Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pengaturan yang berlaku untuk mengetahui efektivitas berjalannya hukum di dalam masyarakat.

Dari adanya hubungan timbal balik antara hukum dan ekonomi, maka pemerintah perlu menetapkan hukum sebagai eksistensi peran pemerintah dalam perkembangan bisnis dan perekonomian.<sup>37</sup> Perkembangan dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak hanya sebatas aktivitas bisnis berbentuk transaksi elektronik yang hanya bersifat privat, tapi juga mencakup sektor publik.

#### 4. Kesimpulan

Adanya asas-asas umum seperti iktikad baik, proporsionalitas dan transaksi yang adil atau jujur (*good faith and fair dealing*). Pembagian beban kerja secara proporsional membuktikan bahwa perbedaan kepentingan diantara para pihak telah terjamin dalam dunia bisnis apabila kontrak yang dibuat mengutamakan keseimbangan kepentingan lebih menekankan kepada hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Jaminan terhadap perlindungan hukum, keadilan terhadap masyarakat dan kemanfaatan yang merupakan cita hukum.

Dampak dari ketidak seimbangan kedudukan dalam berkontrak antara lain, *Pertama*, bahwa hukum hanya sebagai alat untuk memaksakan suatu kehendak pihak tertentu. *Kedua*, hukum dijadikan sebagai alat pendukung sistem ekonomi, oleh karena itu ekonomi lebih determinan atas hukum. *Ketiga*, tatanan ekonomi yang menjadi *basic need* membuat hukum yang menjadi tidak berdaya sehingga dapat merusak sistem hukum. *Keempat*, penerapan yang dipaksakan menyebabkan menurunnya ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku ditengah masyarakat.

#### Referensi

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kotrak Komersil*, (Kencana, Jakarta, 2011).
- Alhariri Bilawal Anwar, "Karakteristik BEI sebagai Self Regulatory Organization", *Justicia Jurnal Hukum*, Volume 3, No.1 (April 2019): 39-49 ISSN Cetak: 2579-9983, E-ISSN: 2579-6380. Dalam John Carson, *Self-Regulation in Securities Markets*, Working Paper for World Bank Financial Sector Policy Group, World Bank, (2010).
- Aqiila, Annida Putri, Bart Jansen, Dynamics of Reasonableness and Fairness in a Pluralistic Legal System: Perspectives from Adat, Islamic and Civil Inheritance Law, *Yuridika*, Vol.36 No. 1 (2021):1-14 DOI 10.20473/ydk.v36i1.19170.

<sup>34</sup> Dwi Resti Pratiwi, "Pentingnya Perkembangan Financial Teknologi dalam Mendorong Keuangan Inklusif. *Buletin APBN, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*, Vol.iii, Edisi 15, (Agustus 2018);6

<sup>35</sup> Rahul J Nikam, "Bespoke Crowdfunding Regulation: A Boost up to Startup an SMEs in India", *Hanuddin Law review*, Vol. 5 Issue 1. (2019): 55.

<sup>36</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Muhamadiyah Press University, 2004): 18

<sup>37</sup> Komang Laksmi Dewi, *Pengaruh Kondisi Perekonomian terhadap Perkembangan Bisnis*, (Makalah Ilmiah, Singaraja, Universitas Pendidikan Ganesha, 2015), 8



- Arifin, M. “Membangun Konsep Ideal Penerapan Azas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 4. No. 6, (2020): 24.ISSN 2541-2345.
- Catherine, P. “Integrating the business networks and internet of things perspectives: A system of systems (SoS) Approach for Industrial Markets”, *Industrial Marketing Management*, Vol.10 Issue 4, (2022): 258-275. DOI 10.1016/j.indmarman.2022.04.012 url <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850122000864>.
- Darmodiharjo, D *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2006.
- Dwi Aryo Prasnowo, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”, *Udayana Magister Law Journal*, Vol. 8 No. 1 (2019)
- Dwi Resti Pratiwi, “Pentingnya Perkembangan Financial Teknologi dalam Mendorong Keuangan Inklusif. *Buletin APBN, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*, Vol.iii, Edisi 15, (2018);6
- Erlando, A. “Financial Inclusion, economic growth and poverty alleviation: evidence from eastn Indonesia”, *Heliyon*, Vol.6, Issue 10, (2020)
- Fuady, Munir. *Aneka Hukum Bisnis*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Häckner Jonas, Mathias Herzing, “The strategic interaction between cartels and anti-trust authorities”, *International Review of Law and Economics*, (2022), 106066, DOI 10.1016/j.irl.2022.106066. ISSN 0144-8188.
- Henry P Pangabaian, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai alasan Baru untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktek Pennulisan Artikel*, (Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020.
- J, RahulNikam, “Bespoke Crowdfunding Regulation: A Boost up to Startup an SMEs in India”, *Hanuddin Law review*, Vol. 5 Issue 1. (2019)
- Jeremy G Thorn, *Terampil Bernegosiasi, alih bahasa Edi Nugroho*,(Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1996), 7. Negosiasi mempunyai banyak defenisi tergantung pada bidang dan kebutuhannya. Lihat Garry Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, (Proyek ELIPS, Jakarta, 1999)
- Kalangi, A. “Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (E-Commerce)”, *Lex Privatum*, Vol. 3 issue 4, (2015) 2337-4942
- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, FH. UI; Pascasarjana, 2003.
- Komang Laksmi Dewi, *Pengaruh Kondisi Perekonomian terhadap Perkembangan Bisnis*, Makalah Ilmiah, Singaraja, Universitas Pendidikan Ganesha, 2015.
- Kotzé et all, “Earth system law: Exploring new frontiers in legal science”, *Earth System Governance*, Vol. 11, ISSN 2589-8116 (2022): 100126
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), 43-44.
- Marisa, S. . “A multi-level Perspective on Financial Technology Transitions”, *Technological Forecasting and Social Change*, Vol 181, (2022)
- Meriläinen, J “Public Procurement versus Laissez-Faire: Evidence from Household Waste Collection”, *CESifo Economic Studies*, Vol. 65 Issue 4, (2019)
- Mitroff, I *Combatting Disruptive Change-Beating Unruly Competition at Their Own Game*, (New York: Springer Nature, 2016.
- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Renungan ssatu Tahun PUSTEP UGM*, PUSTEP UGM, Yogyakarta,2003.
- Remy, Sutan Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UI Pascasarjana, Jakarta, 2003.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Muhamadiyah Press University, 2004.
- Sebastian Dullien, dkk, *Kapitalisme Yang Layak –Suatu Cetak Biru Reformasi Ekonomi Kita*, diterjemahkan oleh Aviva Nababan dan Dormiana Yustina Manurung, (Jakarta, Penerbit Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2013.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, Cet.1, Alumni, Bandung, 1992.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta , 2012.
- Sofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sulistyaningrum, Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 27 No. 1, (2020):119.
- Suprijanto, A “Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. 1 No. 2 ( 2011): 15
- Suyikno, *Hukum Ekonomi*, Surabaya, (Penerbit UIN Susnan Ampel dan Government Of Indonesia (GoI) dan Islamic Development Bank IDB, 2015.
- Tenri, Andri Famauri, “Nilai-Nilai Pancasila dalam Perjanjian Perbankan Elektronik”, *Hasanuddin Law Review*, Vol. 5 Issue 3. (2019):289.
- Thomas, B. “Western and Non-Western Views of the Social and Behavioral Sciences: De-Westernizing the Social and Behavioral Sciences” , *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)*, Elsevier, ( 2015), 541-550
- V ,Romario Saisab, “Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku”, *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 6. (2021):202, ISSN 2337-4942
- Wati, SalminaSulis, Mawar Dani, “Perkembangan Filsafat Dan Sains Pada Zaman Renaissance”, *Journal Of Social Research*, Vol.1 Issue 5,(2022) :-328 ISSN 2828-335X.
- Widyaningsih,W “Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Standar Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak”, *Journal Presumption of Law*, Vol.2 N0. 1 .(2020); 234.
- Yudha Agus Hernoko, Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5. Issue 3, (2019): 447.